

BAB IV

PEMBAHASAN

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 387/pen.pid/.B/2016/PN.LH (STUDI KASUS PENGGELAPAN MOTOR DIPENGADILAN NEGERI LAHAT)”.

A. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor perkara 387/pen.pid.B/2016/PN.LH

Dasar hukum hakim :

Menimbang, selain itu dipandang dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan terdakwa saat ini. Memperhatikan, pasal 372 KUHP Jo UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini. Bahwa ia terdakwa, Senin tanggal 07 september 2015 sekitar jam 18.20 Wib atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan september 2015, bertepatan di rumah saksi di talang banyu kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi kab. Empat Lawang. Mendasarkan pasal 372 KUHP bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana` di dalam pasal 372 KUHP tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah silver No. pol. BG . 4008 SZ Nosion 45c-00375 MH34508018J003726 atas nama Pemkab Empat Lawang. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu) rupiah. majelis juga menimbang mengenai alasan-alasan yang membenarkan, maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut Undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Nomor 387pen.pid.B/2016/PN.LH.

“ Berawal pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan melintas dan berniat meminjam motor saksi,dan saksi langsung memberikan kunci sepeda motor,selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor. Ketika terdakwa mengembalikan motor saksi,didalam perjalanan bertemu dengan saudara H dan saudara A dan mengajak saudara menyabung ayam, dikarnakan tidak memiliki uang untuk ikut judi sabung ayam tibul nian terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi”

Jadi menurut penulis, Dari perspektif hukum, perkara penggelapan sepeda motor sangatlah tidak baik dan merugikan diri sendiri,dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan dan mempunyai hukum yang tetap. Diambil dari perbuatan terdakwa yang memang melanggar pasal 372 KUHP, dan putusan juga diambil dengan hadirnya tergugat dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki keadilan dan

mengambil keputusan tidak sepihak, sehingga hak-haknya memberikan jawaban yang sangat sesuai dengan putusan yang dikeluarkan. Sekali lagi bahwa putusan terhadap perkara penggelapan motor tersebut membuat hakim harus berhati-hati, maksud kehati-hatian tersebut memiliki prinsip dalam menjatuhkan sebuah putusan dan tidak ada larangan bagi hakim dalam hal perkara penggelapan motor.

1. **Identitas Terdakwa.**

Nama Lengkap : Candra Bin Arasit
Tempat Lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 12 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sekip Padang Ajang Kec. Tebing Tinggi,
Kab. Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

2. **Penahanan.**

- Penahanan Tingkat Penyidik : sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 5 November 2016.
- Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017

3. **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Taufiqurrahman Bin H.Abu Mansur
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa antara terdakwa dan korban
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

4. **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Saksi-Saksi

Saksi Taufiqurrahman Bin H. Abu Mansur

- Bahwa telah terjadi penipuan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa candra.
- Bahwa kejadian yaitu pada hari senin tanggal 07 September 2015 jam 18.20 wib bertempat dirumah kontrakan saya yaitu di Talang banyu, kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat.

Saksi Taufik Bin Alwi Said

- Bahwa ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa candra terhadap saksi taufiqurrahman
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 18.20 wib bertempat ditalang Banyu, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, akan tetapi berdasarkan cerita dari saudara Taufiq bahwa terdakwa candra datang kerumah Taufiq dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik taufiq tersebut dan sampai saat ini pun belum dikembalikan oleh terdakwa Candra.

Saksi Sayid alwi Bin Manan (alm)

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 18.20 wib bertempat di Talang Banyu, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat lawang telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Candra Bin Arasit terhadap taufiq.
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi taufiq dan oleh terdakwa Candra sepeda motor milik saksi taufiq tersebut digadaikannya.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan kakaknya yang bernama Bambang meminta uang tebusan kepada saksi taufiq sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi taufiq.

1. Vonis

- Menyatakan terdakwa Candra Bin Arasit (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP .

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Meyatakan barang bukti.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah silver No. Pol. BG. 4008 SZ Nosin 45c-003725 MH34508018J003726 atas nama Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta surat bukti, yang terungkap dalam persidangan, maka majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative yang dibarengi dengan dakwaan subsidiritas kesatu perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP Pidana, atau kedua pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan konstruksi Alternative Subsidaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu perbuatan

terdakwa melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan.

3. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP, yaitu siapa saja yang sebagai subjek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

4. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum

Menimbang yang dimaksud unsur ini, merumapakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

5. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang beradapadanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum.

Dalam memutuskan perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum

untuk memutuskan sesuatu perkara tersebut. Dan dalam perkara penggelapan sepeda motor dengan nomor 387/pen. pid. B/2016/PN. LH yang di putus dengan keputusan hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada.

B. Tinjauan hukum islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan NO.387/pen.pid.B/2016/PN.LH ?

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah² dan Wahbah Zuhaili.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأدب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara³”.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya

¹ Ibrahim Unais, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 598.

² Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 81.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197.

belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). *Ta'zir* sering juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁴

Sanksi Penggelapan yang dimaksud dalam putusan hakim diatas, berbeda dengan penggelapan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Lahat No.387.PEN.Pid.B/2016/PN.LH tentang Sanksi tindak pidana penggelapan, terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zir* .

sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penggelapan ialah dijatuhi hukuman. Hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Teori yang membahas tentang hal ini disebut dengan teori *tadakhul* atau disebut teori gabungan. Teori ini memiliki dua dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Walaupun perbuatan *JARIMAH* yang dilakukan secara berulang kali dan semua *JARIMAH* tersebut masuk dalam jenis *JARIMAH* yang sama, maka pelaku tindak pidana yang demikian hanya dikenai hukuman satu

⁴ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 236.

hukuman saja. Contohnya ialah pencurian yang dilakukan berulang-ulang, penggelapan yang dilakukan secara berlanjut.

2. Walaupun perbuatan-perbuatan *JARIMAH* dilakukan secara berganda atau berulang kali itu berbeda jenisnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman dikarenakan hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat. Penggelapan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam hukum Islam diartikan sebagai mengingkari barang pinjaman. Ada yang berbeda pendapat mengenai pemaknaan pidana penggelapan. Pendapat yang pertama, dalam kitab al - Rauddah dijelaskan, pengingkar barang pinjaman tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termasuk pencuri secara shara ‘. Sedangkan shara‘ harus lebih didahulukan dari pada bahasa.

Selain itu, memasukan pengingkar barang pinjaman dalam kategori pencuri sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah kebutuhan manusia. Pendapat yang kedua, bahwa penggelapan hanya bagian *JARIMAH* yang dikenai hukuman ta‘zir , karena penggelapan tidak sama dengan pencurian, baik dari segi cara dan hukumannya.

Sesuai cara pengambilan dalil yang telah dilakukan atau diterapkan oleh para qadi terdahulu untuk menentukan hukuman, diurutkan mulai dari al-Quran hingga Qiyas. Jika dalam al-Quran tidak ditemukan kejelasan rinciannya, maka mengambil hadits yang sesuai. Jika masih belum menemukan kejelasan hukumnya, maka ialah kesepakatan para

ulama atau ijma' . Dan langkah yang terakhir ialah mengqiyaskan kasus tersebut dengan illat yang ada dalam nas al-Quran maupun Hadits.

Mengingat kasus penggelapan yang dibahas oleh penulis, ialah penggelapan yang dijatuhi hukuman hadd . Hal ini didasari dengan kronologis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh CANDRA bin ARASIT. Adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut:

Di daerah talang banyu kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang terjadi penggelapan motor yang dilakukan oleh CANDRA bin ARASIT. Sasarannya adalah milik temannya sendiri yang bernama TAUFIQURRAHMAN. Modus Pelaku ialah meminjam motor sebentar untuk kerumah pacar tersangka dan Saksi atau korban yang bernama TAUFIQURRAHMAN pun langsung memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah silver No Pol BG 4008 SZ Nosin : 45c-00375 Noka : MH3450801J003726 selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor. 4 (empat) hari kemudian ketika terdakwa akan mengembalikan motor didalam perjalanan menuju rumah TAUFIQURRAHMAN, terdakwa bertemu dengan saudara HERU (DPO), dan saudara ALFIN (DPO) mengajak terdakwa untuk menyabung ayam di daerah Desa Tabah Dendang kecamatan saling kabupaten empat lawang, dikarenakan tidak memiliki uang untuk judi sabung ayam timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik TAUFIQURRAHMAN tersebut, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tabah Dendang kecamatan saling kabupaten empat lawang bersama HERU (DPO) dan ALFIN (DPO) dan di jual dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan identitas tidak diketahui, dari hasil penjualan

tersebut bagian terdakwa mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut untuk HERU dan ALFIN , selanjutnya uang tersebut telah habis tersangka gunakan untuk berjudi sabung ayam.

Akibat perbuatan terdakwa,saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8000.000 (delapan jutah rupiah).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَ تَجِدُهُ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ص يَقْطَعُ يَدَهَا. فَاتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيُّ ص فِيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: يَا أُسَامَةُ لَا أَرَاكَ تَسْتَفْعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ص خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ. وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ. احمد و مسلم و النسائي

Dari ‘Aisyah ia berkata : *Dahulu ada seorang wanita Makhzumiyyah meminjam barang (perhiasan), kemudian dia mengingkarinya. Lalu Nabi SAW memerintahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarga wanita itu datang kepada Usamah bin Zaid, lalu menceritakan masalah itu kepadanya. Kemudian Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Maka Nabi SAW menjawab, “Hai Usamah, aku tidak menganggapmu bisa memberikan pertolongan (membebaskan) hukuman dari hukuman-hukuman Allah ‘Azza wa Jalla”. Kemudian Nabi SAW berdiri dan berkhotbah, beliau bersabda dalam khutbahnya, “Sesungguhnya telah hancur ummat-ummat sebelum kalian, karena apabila ada orang terhormat di kalangan mereka itu yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah di kalangan mereka yang mencuri, mereka potong tangannya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya Fathimah (putri Muhammad) mencuri, tentu aku potong tangannya”. Lalu beliau SAW memotong tangan wanita Makhzumiyyah itu. [HR. Ahmad, Muslim dan Nasai].*

Dari runtutan mulai kronologis kasus hingga dasar hukum penggelapan, bahwa memang penggelapan secara berlanjut yang dibahas

oleh penulis tidak diatur dalam al-Quran akan tetapi dalam hadits ditemukan dasar hukumnya. Penggelapan memang berbeda dengan pencurian, akan tetapi suatu kasus bisa dilihat dari kronologisnya jika ingin menentukan hukuman. Sesuai dengan kasus ini, kronologis penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa CANDRA bin ARASIT, sesuai dengan kronologis hadits di atas. Sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan nas hadits yakni hukuman hadd potong tangan. Namun yang membenarkan atau yang menggunakan pendapat di atas adalah madzhab zahiry. Jumhur ulama hanya mengkategorikan pencuri saja yang dihukum potong tangan, selebihnya tidak.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, penggelapan dengan modus seperti ini tetap tidak bisa dihukum potong tangan. Karena ada satu ketentuan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu penggelapan itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hukuman yang diberikan ialah hukuman ta'zir untuk terdakwa. Jadi, penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa candra bin arasit, hanya dikenakan satu jenis hukuman saja, yang relatif berat, karena telah melakukan tindak pidana jarimah. Dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa menurut hukum pidana Islam ialah hukuman ta'zir. ta'zir yang diberikan berupa hukuman penjara yang telah ditetapkan penguasa dalam hal ini ialah majelis hakim.